



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1666/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
256/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKASI
BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 256/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Tim Advokasi Bantuan Hukum Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan personel sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 256/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 256/UN57/HK.03.01/2023 Tentang Penetapan Tim Advokasi Bantuan Hukum Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 256/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 256/UN57/HK.03.01/2023 serta mengangkat pegawai yang bersangkutan :

A. Semula

Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt NIP 196801211993031001	Pembina/IVa	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab

B. Menjadi

Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab

sehingga susunan Tim Advokasi Bantuan Hukum Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. memberikan sosialisasi pengetahuan hukum kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya preventif/pencegahan pelanggaran hukum;
2. memberikan pertimbangan hukum terkait persoalan hukum di lingkungan Universitas Tidar; dan
3. mendampingi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Tidar dalam menyelesaikan perkara hukum.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 256/UN57/HK.03.01/2023 Tentang Penetapan Tim Advokasi Bantuan Hukum Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 1 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar; dan
3. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1666/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 1 JULI 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
 256/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG
 PENETAPAN TIM ADVOKASI BANTUAN
 HUKUM UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

TIM ADVOKASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IVd	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Ketua
4.	Yogi Prayogo, S.H.,M.H. NIP 198804142015041002	Penata Muda Tk. I/III b	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Sekretaris
5.	Tri Agus Gunawan, S.H.,M.H. NIP 198908282022031009	Penata Muda Tk. I/III b	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
6.	Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H. NIK 199005282017082K126	Penata Muda Tk. I/III b	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Tanggal : 1 Juli 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002